



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR

KECAMATAN WATUMALANG

NOMOR 140/11/2024

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN APLIKASI E-PENCATATAN DAN PELAPORAN GIZI BERBASIS MASYARAKAT (E-PPGBM)

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

- CMenimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Kinerja Posyandu dan meningkatkan pengelolaan pelayanan kesehatan dasar di Posyandu, perlu ditunjuk Kader Posyandu di Wilayah Desa Banyukembar.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturn pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

4. Surat keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 411.2.05/60/2003 tanggal 4 Maret 2003 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) Tim Pembina LKMD Provinsi Jawa Tengah,
5. Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 411.2/139/2006 Tanggal 20 April 2006, Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) Tim Pembina LKMD Kabupaten Wonosobo.
6. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2023 Nomor 4);

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Menunjuk Admin Aplikasi E-Pencatatan Dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) Desa Banyukembar yang keanggotaannya tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Kader Pelaksana Posyandu Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
- a. Menginput data hasil posyandu kedalam aplikasi;
 - b. Melaporkan hasil input Aplikasi e-PPGBM kepada Pemerintah Desa;
 - c. Memberikan pelaporan perkembangan gizi balita.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyukembar

Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Desa Banyukembar



MUSLIHATUN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banyukembar

Nomor : 140/11/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

DATA ADMIN E-PPGBM DESA BANYUKEMBAR
KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

NO	NAMA POSYANDU	NAMA ADMIN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	POSYANDU MAWAR	TITI BARYATI	KADER POSYANDU
2	POSYANDU MELATI	NANIK FITRIYANI	KADER POSYANDU
3	POSYANDU CEMPAKA	TITI BARYATI	KADER POSYANDU
4	POSYANDU DAHLIA	TITI BARYATI	KADER POSYANDU
5	POSYANDU KENANGA	SRI NASWATI	KADER POSYANDU

Kepala Desa Banyukembar



MUSLIHATUN